



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun

2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
2. Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima; dan
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2	Thamrin, SH	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Sarana dan Prasarana Inoovasi
3	Rafid Rosyidin, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
4	Ahmad Saukani, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Publikasi Inovasi
5	Junaidin, A.Md	Plt.Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengawasan Inovasi
6	Sumarlin, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
7	Imam Muzakkir, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Efendi Asharyanto	Penata Layanan Operasional staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Safrudin	Penata Layanan Operasional staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan PARMAS	Anggota
10	Endang Suryati	Penata Layanan Operasional staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11	Ikhwan	Penata Layanan Operasional staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Ika Mustikasari	Pengelola Data dan Informasi staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Yulia Pramudianingsih, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Alfat Gali Rabbani, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
15	Ulfa Asriani SI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Risky Fatia, A.Md.Perp	Arsiparis Terampil staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Bima
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI